



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marhasan Basri bin Umar;
2. Tempat lahir : Sukaratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/12 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MARHASAN BASRI BIN UMAR (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 117.000,- (Seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian rincian :

- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- 13 (Tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah);
- 3 (Tiga) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000,-(Dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) Set kartu remi;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru;
- 1 (Satu) unit handphone Merk Nokia warna putih;

Dipergunakan dalam perkara Wawan Sopyan Bin Jalik Dkk;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MARHASAN BASRI BIN UMAR pada hari jumat, tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di Dusun Jembatan RT/RW 011/006, Desa Banjar Negeri, kecamatan Way Lima, Kabupaten, Provinsi Lampung Pesawaran atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekira 17.00 WIB terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Sdr. Hadi (DPO) di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun jembatan RT/RW 011/006 Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten, Provinsi Lampung dan bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu Remi (Leng), bahwa dalam kesepakatan tersebut terdakwa menyediakan kartu Remi (Leng) 2 (dua) set dan menjadikan rumah terdakwa sebagai tempat bermain judi jenis kartu Remi (Leng) tersebut, setiap kali permainan judi kartu Remi (Leng) tersebut dilakukan setiap pemenangnya memberikan uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke warung untuk membeli kartu Remi (Leng) sebanyak 2 (dua) set dan menghubungi saksi Wawan Sopyan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengajak bermain judi, setelah itu saksi Wawan Sopyan datang, terdakwa bersama-sama Sdr. Hadi (DPO), Sdr. Bawor (DPO) dan saksi Wawan masuk ke dalam ruang tamu rumah terdakwa dan langsung melakukan permainan judi jenis kartu remi (Leng) dan sekitar jam 19.30 Wib datang saksi Sugianto (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



juga ikut bermain judi jenis kartu Remi (Leng) tersebut. Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu Remi (Leng) adalah 2 (dua) set kartu tersebut digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang judi Leng tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartunya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilainya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilainya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu remi jenis LENG tersebut dimainkan. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu Remi (Leng) selanjutnya diamankan oleh saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, saksi ANGGA FARIZ dan saksi M. ALWIN FAHTONI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Pesawaran) mendatangi rumah terdakwa dikarenakan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering dijadikan tempat bermain judi, dan pada saat tiba ditempat tersebut saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, saksi ANGGA FARIZ dan saksi M. ALWIN FAHTONI berhasil mengamankan saksi WAWAN SOPYAN BIN JALIL, saksi SUGIYANTO BIN SUPENO, yang sedang bermain judi serta terdakwa. Bahwa setelah dilakukan penggeledahannya didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, kemudian uang hasil perjudian dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), kemudian 13 (tiga belas) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian 3 (tiga) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi jenis Kartu Remi (Leng) yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis kartu Remi (Leng) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok samsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MARHASAN BASRI BIN UMAR bersama-sama dengan saksi WAWAN SOPYAN BIN JALIL (Penuntutan terpisah), saksi SUGIYANTO BIN SUPENO (Penuntutan terpisah), Sdr HADI KOPRA (DPO), Sdr.BAWOR (DPO) pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib_atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekira 17.00 WIB terdakwa sedang berkumpul Bersama dengan Sdr. Hadi (DPO) di rumah terdakwa yang beralamatkan di dusun jembatan RT/RW 011/006 Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten, Provinsi Lampung dan bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu Remi (Leng), bahwa dalam kesepakatan tersebut terdakwa menyiapkan kartu Remi (Leng) 2 (dua) set dan menjadikan rumah terdakwa sebagai tempat bermain judi jenis kartu Remi (Leng) tersebut, setiap kali permainan judi kartu Remi (Leng) tersebut dilakuka setiap pemenangnya memberikan uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke warung untuk membeli kartu Remi (Leng) sebanyak 2 (dua) set dan menghubungi saksi Wawan Sopyan (penuntutan dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



terpisah) untuk mengajak bermain judi, setelah itu saksi Wawan Sopyan datang, terdakwa Bersama-sama Sdr. Hadi (DPO), Sdr.Bawor (DPO) dan saksi Wawan masuk kedalam ruang tamu rumah terdakwa dan langsung melakukan permainan judi jenis kartu remi (Leng) dan sekitar jam 19.30 Wib datang saksi Sugianto (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang juga ikut bermain judi jenis kartu Remi (Leng) tersebut. Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu Remi (Leng) adalah 2 (dua) set kartu tersebut digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang judi Leng tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartu nya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan di adu kartu Para Pemain yang nilai nya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilai kartunya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu remi jenis LENG tersebut dimainkan. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu Remi (Leng) selanjutnya diamankan oleh saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, saksi ANGGA FARIZ dan saksi M. ALWIN FAHTONI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Pesawaran) mendatangi rumah terdakwa dikarenakan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering dijadikan tempat bermain judi, dan pada saat tiba ditempat tersebut saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, saksi ANGGA FARIZ dan saksi M. ALWIN FAHTONI berhasil mengamankan saksi WAWAN SOPYAN BIN JALIL , saksi SUGIYANTO BIN SUPENO , yang sedang bermain judi serta

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



terdakwa . Bahwa setelah dilakukan pengeledahann didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, kemudian uang hasil perjudian dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), kemudian 13 (tiga belas) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi jenis Kartu Remi (Leng) yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Alwin Fathoni, S.H. bin Effendi Suar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa orang yang Saksi tangkap adalah Terdakwa, Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Pesawaran dan dibantu oleh 2 (dua) anggota polisi lainnya yaitu Saksi Angga Faris Febrianturi bin Eko Priono dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno sedang melakukan



permainan judi kartu remi jenis leng karena mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi Angga Faris Febrianturi bin Eko Priono dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin, saat itu sedang melaksanakan patroli di daerah Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way lima, Kabupaten Pesawaran, lalu Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa terdapat beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi. Kemudian Saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan pada hari Jumat, tanggal 15 september 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Tim langsung masuk ke tempat tersebut dan mendapati Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno bersama dengan temannya Adi (DPO) dan Bawor (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi tersebut adalah kartu remi jenis leng karena setelah tertangkap tangan Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno "uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) itu uang apa?" dan dijawab uang tersebut adalah uang hasil permainan judi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur dan tidak ikut bermain judi kartu leng tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan yang sedang bermain judi kartu leng adalah Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, Adi (DPO), dan Bawor (DPO);

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik rumah tempat Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, Adi (DPO), dan Bawor (DPO) bermain judi.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru, 1 (satu) unit handphone



Merk Nokia warna putih, yang mana uang tunai tersebut berada diatas tikar yang dipakai untuk bermain judi tersebut;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi adalah milik bersama dari Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru milik Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih milik Terdakwa;

- Bahwa cara melakukan permainan judi yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi leng tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartu nya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilai nya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilai kartunya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah



Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu remi jenis leng tersebut dimainkan;

- Bahwa Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno dengan teman-temannya melakukan perjudian jenis kartu remi leng dimulai sejak sore sekira pukul 17.00 WIB, saat itu yang bermain baru Saksi Wawan Sopyan bin Jalil bersama 2 (dua) orang yaitu Adi (DPO), dan Bawor (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sugiyanto bin Sumpeno datang dan ikut bermain, sampai dengan Kami lakukan penangkapan sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa menurut informasi masyarakat rumah Terdakwa sering ada permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Angga Faris Febrianturi bin Eko Priono dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa orang yang Saksi tangkap adalah Terdakwa, Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Pesawaran dan dibantu oleh 2 (dua) anggota polisi lainnya yaitu Saksi M. Alwin Fathoni, S.H. bin Effendi Suar dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis leng karena mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi M. Alwin Fathoni, S.H.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



bin Effendi Suar dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin, saat itu sedang melaksanakan patroli di daerah Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way lima, Kabupaten Pesawaran, lalu Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa terdapat beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi. Kemudian Saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan pada hari Jumat, tanggal 15 september 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Tim langsung masuk ke tempat tersebut dan mendapati Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno bersama dengan temannya Adi (DPO) dan Bawor (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi tersebut adalah kartu remi jenis leng karena setelah tertangkap tangan Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno “uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) itu uang apa?” dan dijawab uang tersebut adalah uang hasil permainan judi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur dan tidak ikut bermain judi kartu leng tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan yang sedang bermain judi kartu leng adalah Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, Adi (DPO), dan Bawor (DPO);

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik rumah tempat Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, Adi (DPO), dan Bawor (DPO) bermain judi.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih, yang mana uang tunai tersebut berada diatas tikar yang dipakai untuk bermain judi tersebut;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang



kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi adalah milik bersama dari Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru milik Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih milik Terdakwa;

- Bahwa cara melakukan permainan judi yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi leng tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartu nya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilai nya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilai kartunya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu remi jenis leng tersebut dimainkan;

- Bahwa Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno dengan teman-temannya melakukan perjudian jenis



kartu remi leng dimulai sejak sore sekira pukul 17.00 WIB, saat itu yang bermain baru Saksi Wawan Sopyan bin Jalil bersama 2 (dua) orang yaitu Adi (DPO), dan Bawor (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sugiyanto bin Sumpeno datang dan ikut bermain, sampai dengan Kami lakukan penangkapan sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa menurut informasi masyarakat rumah Terdakwa sering ada permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Syafitra Fernando bin Edwin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa orang yang Saksi tangkap adalah Terdakwa, Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Pesawaran dan dibantu oleh 2 (dua) anggota polisi lainnya yaitu Saksi M. Alwin Fathoni, S.H. bin Effendi Suar dan Saksi Angga Faris Febrianturi bin Eko Priono;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis leng karena mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi M. Alwin Fathoni, S.H. bin Effendi Suar dan Saksi Angga Faris Febrianturi bin Eko Priono, saat itu sedang melaksanakan patroli di daerah Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way lima, Kabupaten Pesawaran, lalu Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa



terdapat beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi. Kemudian Saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan pada hari Jumat, tanggal 15 september 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Tim langsung masuk ke tempat tersebut dan mendapati Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno bersama dengan temannya Adi (DPO) dan Bawor (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi tersebut adalah kartu remi jenis leng karena setelah tertangkap tangan Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno "uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) itu uang apa?" dan dijawab uang tersebut adalah uang hasil permainan judi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur dan tidak ikut bermain judi kartu leng tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan yang sedang bermain judi kartu leng adalah Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, Adi (DPO), dan Bawor (DPO);

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik rumah tempat Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, Adi (DPO), dan Bawor (DPO) bermain judi.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih, yang mana uang tunai tersebut berada diatas tikar yang dipakai untuk bermain judi tersebut;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua)



set kartu remi adalah milik bersama dari Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru milik Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih milik Terdakwa;

- Bahwa cara melakukan permainan judi yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi leng tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartu nya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilai nya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilai kartunya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu remi jenis leng tersebut dimainkan;

- Bahwa Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno dengan teman-temannya melakukan perjudian jenis kartu remi leng dimulai sejak sore sekira pukul 17.00 WIB, saat itu yang bermain baru Saksi Wawan Sopyan bin Jalil bersama 2 (dua) orang yaitu Adi (DPO), dan Bawor (DPO), kemudian sekira pukul



19.00 WIB Saksi Sugiyanto bin Sumpeno datang dan ikut bermain, sampai dengan Kami lakukan penangkapan sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa menurut informasi masyarakat rumah Terdakwa sering ada permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno yang ikut bermain judi bersama Saksi dan Terdakwa selaku pemilik rumah atau tempat Kami melakukan judi, sedangkan 2 (dua) orang lagi yang ikut bermain judi bersama Kami melarikan diri saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi dan kawan – kawan memainkan judi kartu remi jenis leng dengan jumlah 4 (empat) pemain yaitu Saksi, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, Adi (DPO) dan Bawor (DPO);

- Bahwa Saksi dan kawan – kawan Saksi dalam melakukan perjudian jenis kartu remi (leng) tersebut ada taruhan berupa uang yang mana salah satu pemain yang menang dalam perjudian tersebut maka akan mendapat uang dari masing-masing yang kalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila ada pemain yang ingin mengadu kartu besar dan kecil setelah ada pemenang dari judi leng tersebut maka akan mendapat uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari yang kalah;

- Bahwa Kami melakukan permainan judi dengan cara menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi leng tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



(lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartunya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan di adu kartu Para Pemain yang nilai nya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilai kartunya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu remi jenis leng tersebut dimainkan;

- Bahwa Saksi dan 2 (dua) orang kawan Saksi yaitu Adi (DPO) dan Bawor (DPO) memainkan judi kartu Remi (leng) di mulai sekira pukul 17.00 WIB, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sugiyanto datang, dan Kami memainkan permainan judi tersebut sampai Kami ditangkap Pihak Kepolisian sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa yang menyediakan tempat untuk Kami bermain judi adalah Terdakwa, yang mana Kami melakukan perjudian tersebut di rumah milik Terdakwa yaitu di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan Kami yang memakai rumah Terdakwa sebagai tempat bermain judi yaitu setiap pemenang permainan judi kartu remi (leng) tersebut memberikan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidur ketika permainan judi tersebut Kami mulai;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saudara Adi (DPO) dan Bawor (DPO) sudah berada di rumah Terdakwa lalu Bawor (DPO)

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



menelpon Saksi dan mengatakan "Wan, sini ke rumah Marhasan kurang satu" lalu setelahnya Saksi datang, sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sugiyanto datang dan bermain bersama Kami;

- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan perjudian di rumah Terdakwa dan sebelumnya tidak pernah bermain di rumah Terdakwa, namun Saksi memang beberapa kali sudah pernah bermain judi tetapi tidak pernah di rumah Terdakwa;

- Bahwa dalam permainan judi yang Saksi dan kawan-kawan mainkan sebanyak 13 (tiga belas) set dan Saksi memenangkan sebanyak 6 (enam) set;

- Bahwa alat yang dibutuhkan hanya 2 (dua) set kartu remi dan uang dari masing-masing pemain, yang mana kartu remi tersebut telah disediakan Terdakwa yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang di dapatkan Para Pemain tersebut apabila pemain menang dalam satu putaran sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain, sehingga pemenang mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila kartu pemain habis mendapatkan bayaran sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pemain hanya mengandalkan keberuntungan saat pembagian kartu untuk mendapatkan kartu terbaik;

- Bahwa handphone Merk Oppo A9 warna biru milik Saksi tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Bawor (DPO) untuk bermain judi di rumah Terdakwa;

- Bahwa rencananya uang yang Saksi dapatkan dari permainan judi tersebut adalah untuk membeli rokok dan untuk tambahan kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Pemerintah ataupun Instansi terkait dalam melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi tersebut dilarang;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



5. Saksi Sugiyanto bin Sumpeno dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian bersama Saksi Wawan Sopyan bin Jalil yang ikut bermain judi bersama Saksi dan Terdakwa selaku pemilik rumah atau tempat Kami melakukan judi, sedangkan 2 (dua) orang lagi yang ikut bermain judi bersama Kami melarikan diri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan memainkan judi kartu remi jenis leng dengan jumlah 4 (empat) pemain yaitu Saksi, Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Adi (DPO) dan Bawor (DPO);
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan Saksi dalam melakukan perjudian jenis kartu remi (leng) tersebut ada taruhan berupa uang, yang mana salah satu pemain yang menang dalam perjudian tersebut maka akan mendapat uang dari masing-masing yang kalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila ada pemain yang ingin mengadu kartu besar dan kecil setelah ada pemenang dari judi leng tersebut maka akan mendapat uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari yang kalah;
- Bahwa cara melakukan permainan judi yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi leng tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartunya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilainya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilainya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu remi jenis leng tersebut dimainkan;

- Bahwa Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan 2 (dua) orang kawan Saksi yaitu Adi (DPO) dan Bawor (DPO) memainkan judi kartu Remi (leng) di mulai sekira pukul 17.00 WIB, kemudian sekira pukul 19.00 Saksi baru datang, dan Kami memainkan permainan judi tersebut sampai Kami ditangkap Pihak Kepolisian sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa yang menyediakan tempat untuk Kami bermain judi adalah Terdakwa, yang mana Kami melakukan perjudian tersebut di rumah milik Terdakwa yaitu di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan Kami yang memakai rumah Terdakwa sebagai tempat bermain judi yaitu setiap pemenang permainan judi kartu remi (leng) tersebut memberikan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidur ketika permainan judi tersebut Kami mulai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah direncanakan atau belum untuk bermain judi tersebut, Saksi datang sekira pukul 19.00 WIB saat itu Saksi melihat Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan yang lainnya bermain judi lalu Saksi mampir;

- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan perjudian di rumah Terdakwa dan sebelumnya tidak pernah bermain di rumah Terdakwa, namun Saksi memang beberapa kali sudah pernah bermain judi di acara hajatan tetapi tidak pernah di rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



- Bahwa dalam permainan judi yang Saksi dan kawan-kawan mainkan sebanyak 13 (tiga belas) dan Saksi belum pernah menang;
- Bahwa alat yang dibutuhkan hanya 2 (dua) set kartu remi dan uang dari masing-masing pemain, yang mana kartu remi tersebut telah di sediakan Terdakwa yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan Para Pemain tersebut apabila pemain menang dalam satu putaran Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain sehingga pemenang mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila kartu pemain habis (leng) mendapatkan bayaran sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pemain hanya mengandalkan keberuntungan saat pembagian kartu untuk mendapatkan kartu terbaik;
- Bahwa rencananya uang yang Saksi dapatkan dari permainan judi tersebut adalah untuk membeli rokok dan untuk tambahan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Pemerintah ataupun Instansi terkait dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan tidak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang terbangun dari tidur karena mendengar suara keributan di ruang tamu rumah Terdakwa yang sedang berlangsung permainan judi kartu remi (leng)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa keluar kamar sudah ada Pihak Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa permainan judi leng tersebut dilakukan di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 14 September 2023, mulai pukul 17.00 WIB, sampai dengan 15 September 2023, pukul 01.00 WIB;

- Bahwa yang bermain judi di rumah Terdakwa adalah Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, Adi (DPO), Bawor (DPO);

- Bahwa Terdakwa ikut diamankan oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa yang menyediakan tempat untuk bermain judi leng tersebut;

- Bahwa cara melakukan permainan judi yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi leng tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartu nya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilai nya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilai kartunya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu remi jenis leng tersebut dimainkan;

- Bahwa kartu remi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang baru Terdakwa beli di warung;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa setiap pemain yang mendapatkan leng atau kartunya habis memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok;

- Bahwa Terdakwa sudah menikmati keuntungan dari Para Pemain;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB, yang saat itu Terdakwa, bersama Adi (DPO), dan Bawor (DPO) sedang berkumpul di teras rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian karena kurang orang, Bawor (DPO) menghubungi Saksi Wawan Sopyan bin Jalil untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli kartu remi tersebut di warung untuk dimainkan, kemudian mereka memainkan judi leng tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa, dan Terdakwa hanya menontonnya, lalu sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno datang dan bergabung untuk ikut dalam permainan judi leng tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar dan yang lain tetap memainkan judi leng tersebut, lalu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa terbangun dari tidur karena mendengar suara keributan di ruang tamu rumah Terdakwa yang sedang berlangsung permainan judi kartu remi (leng), dan pada saat Terdakwa keluar kamar sudah ada Pihak Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan sebelumnya sudah mengamankan Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, sedangkan Adi (DPO), Bawor (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa handphone merek nokia warna putih tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Adi (DPO) supaya datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah ataupun Instansi terkait dalam melakukan permainan judi tersebut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



- Bahwa Terdakwa belum menerima keuntungan dari permainan judi tersebut karena terlebih dahulu tertangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi;
- 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo A9 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* Merk Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi M. Alwin Fathoni, S.H. bin Effendi Suar, Saksi Angga Faris Febrianturi bin Eko Priono, dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno yang sedang melakukan permainan judi jenis leng di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran,

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang-uang tunai tersebut berada diatas tikar yang dipakai untuk bermain judi kartu remi (leng) tersebut, 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru milik Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Adi (DPO) dan Bawor (DPO) sedang berkumpul di teras rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian mereka merencanakan untuk bermain judi kartu remi (leng) namun masih kekurangan orang untuk bermain, lalu Bawor (DPO) menghubungi Saksi Wawan Sopyan bin Jalil untuk datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa membeli kartu remi untuk bermain judi kartu remi (leng) di warung untuk dimainkan, kemudian mereka memainkan judi kartu remi (leng) tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa, dan Terdakwa hanya menontonnya, lalu sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno datang dan bergabung untuk ikut dalam permainan judi kartu remi (leng) tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar dan yang lain tetap memainkan judi leng tersebut, lalu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa terbangun dari tidur karena mendengar suara keributan di ruang tamu rumah Terdakwa yang sedang berlangsung permainan judi kartu remi (leng),

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat Terdakwa keluar kamar sudah ada Pihak Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi (leng) yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi kartu remi (leng) tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartu nya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilai nya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilai kartunya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk memenangkan permainan, Para Pemain hanya mengandalkan peruntungan belaka;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang menang dan total uang yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, Adi (DPO), dan Bawor (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok;

- Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, Adi (DPO), dan Bawor (DPO) untuk bermain judi jenis leng di ruang tamu rumah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



Terdakwa yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran tanpa dilengkapi surat izin untuk kegiatan tersebut, sehingga kegiatan Terdakwa tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa susunan rumusan delik Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan unsur "tanpa hak" setelah unsur "barang siapa", namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur pokok/inti dari pasal *a quo* terlebih dahulu setelah membuktikan unsur "barang siapa", mengingat Majelis Hakim harus melihat unsur objektif yaitu perbuatan materil terlebih dahulu sebelum menilai mengenai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam unsur tanpa hak, sehingga untuk pertimbangan unsur-unsur pada pasal *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan urutan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah



subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seseorang yang bernama **Marhasan Basri bin Umar** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi M. Alwin Fathoni, S.H. bin Effendi Suar, Saksi Angga Faris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianturi bin Eko Priono, dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno yang sedang melakukan permainan judi jenis leng di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran,

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang-uang tunai tersebut berada diatas tikar yang dipakai untuk bermain judi kartu remi (leng) tersebut, 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo A9 warna biru milik Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, 1 (satu) unit *handphone* Merk Nokia warna putih milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Adi (DPO) dan Bawor (DPO) sedang berkumpul di teras rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian mereka merencanakan untuk bermain judi kartu remi (leng) namun masih kekurangan orang untuk bermain, lalu Bawor (DPO) menghubungi Saksi Wawan Sopyan bin Jalil untuk datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa membeli kartu remi untuk bermain judi kartu remi (leng) di warung untuk dimainkan, kemudian mereka memainkan judi kartu remi (leng) tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa, dan Terdakwa hanya menontonnya, lalu sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno datang dan bergabung untuk ikut dalam permainan judi kartu remi (leng) tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar dan yang lain tetap memainkan judi leng tersebut, lalu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa terbangun dari tidur karena mendengar suara keributan di ruang tamu rumah Terdakwa yang sedang berlangsung permainan judi kartu remi (leng), dan pada saat Terdakwa keluar kamar sudah ada Pihak Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Wawan Sopyan bin Jalil dan Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, cara melakukan permainan judi kartu remi (leng) yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi kartu remi (leng) tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartunya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilainya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilainya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk memenangkan permainan, Para Pemain hanya mengandalkan peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang menang dan total uang yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, Adi (DPO), dan Bawor (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja memberikan fasilitas kepada dari Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, Adi (DPO), dan Bawor (DPO) untuk bermain judi kartu remi (leng) di rumahnya dan juga Terdakwa mendapatkan keuntungan darinya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak:



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai izin yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa memberikan kesempatan kepada Saksi Wawan Sopyan bin Jalil, Saksi Sugiyanto bin Sumpeno, Adi (DPO), dan Bawor (DPO) untuk bermain judi jenis leng di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran tanpa dilengkapi surat izin untuk kegiatan tersebut, sehingga kegiatan Terdakwa tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringannya merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, mengingat dalam perkara-perkara dengan rangkaian perbuatan yang serupa dengan perkara *in casu*, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan adalah diatas dari tuntutan Penuntut Umum tersebut, walaupun dalam setiap penanganan perkara tidak pernah ada memiliki motif maupun perbuatan yang sama antara perkara yang satu dengan yang lain, namun sudah sepatutnya Majelis Hakim memperhatikan pula terhadap perkara-perkara serupa untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan pidana, selain itu pula pemidanaan dapat menjadi efek jera bagi masyarakat agar dapat berpikir ulang dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa



Terdakwa sudah sering memfasilitasi rumahnya untuk dijadikan tempat bermain judi, dan dari hasil bermain judi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut telah dinikmati, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo A9 warna biru, dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Merk Nokia warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Marhasan Basri bin Umar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) set kartu remi;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Reynaldy .F, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rio Fabry S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Reynaldy .F, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Gdt